

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep ini menekankan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang adil dan berlaku. Hukum diperlukan untuk menyatukan masyarakat dengan berbagai dinamika kompleks di suatu negara serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Saleh et al., (2020) menyebutkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara hukum dengan manusia tidak dapat dipisahkan, hukum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai norma hukum dan pedoman yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang bersifat menyimpang atau mengandung kriminalitas yang dapat membahayakan sesama masyarakat dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari segala jenis ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pedoman hukum yang berlaku tidak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan mengingat bahwa seluruh masyarakat memiliki derajat yang sama

di hadapan hukum dan diperuntukkan bagi seluruh individu tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 7 yang berbunyi “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama sekali tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.”

Sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Moeljatno (2021) menyebutkan bahwa hukum pidana memuat keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara termasuk dasar-dasar perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidana bagi para pelanggar hukum. Hukum Pidana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Hukum pidana dibagi menjadi dua kategori utama yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan aturan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, hal ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, serta perbuatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat atau orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kedua, hukum pidana formil yang mengatur terkait prosedur pelaksanaan sanksi bagi pelanggar hukum sesuai KUHP.

Hukum Perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas mengenai hak dan kewajiban yang bersifat privat dan berfokus pada kepentingan pribadi milik subjek hukum tersebut. Menurut Khasanah et al, (2023), hukum perdata disusun untuk mengatur serta menentukan pergaulan

masyarakat dalam pengambilan keputusan atas batasan hak dan kewajiban antar sesama. Hukum perdata dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak serta sebagai aturan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum tertentu guna mencapai keadilan bagi pihak yang terlibat. Hukum perdata telah diberlakukan sejak tahun 1848 dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memuat tentang berbagai aspek meliputi kontrak, perkawinan, warisan, dan harta benda, hingga tanggung jawab perdata.

Merujuk pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada tujuan serta ruang lingkupnya. Hukum pidana berfokus pada tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat beserta aturan sanksi yang dikenakan bagi para pelaku kejahatan dan hukum ini bersifat publik dan diatur dalam KUHP. Sedangkan hukum perdata berfokus pada aturan hubungan antara individu dengan entitas maupun badan hukum lainnya guna melindungi hak dan memberikan perlindungan untuk mencapai keadilan bersama bagi pihak yang bersengketa, hukum ini bersifat privat dan dasar hukumnya diatur pada KUH Perdata.

Meskipun terdapat jaminan keadilan dan kepastian hukum, hal ini tidak menjamin bahwa Indonesia terbebas dari tindakan kejahatan, setiap orang berpotensi melakukan tindakan kejahatan yang berpotensi untuk dijatuhi hukuman pidana baik secara sadar maupun tidak sadar. Tindak kejahatan atau kriminalitas dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan latar belakang baik secara individu maupun kelompok yang didasari oleh alasan tertentu

dari berbagai faktor meliputi lingkungan, konflik antar individu maupun kelompok, kondisi mental, keadaan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi perilaku sosial bersifat menyimpang dari aturan dan norma hukum yang berlaku di tatanan masyarakat. Adapun angka kriminalitas di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kriminalitas di Indonesia pada Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2018	204.654
2019	178.207
2020	247.780
2021	257.743
2022	276.507
2023	288.742

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Merujuk pada tabel di atas, angka kriminalitas di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara tahun 2018-2023. Pada tahun 2018, telah tercatat sebanyak 204.654 kasus dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan jumlah kasus terbanyak mencapai 288.472 yang mencakup seluruh wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam laporan berjudul Statistik Kriminal 2023 Volume 14 (2023) menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki posisi ketiga dari atas dengan jumlah kasus kejahatan sebanyak 17.642 kasus sebagai berikut:

Tabel 1. 2 10 Provinsi dengan Kasus Kriminalitas Tertinggi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Kasus Kejahatan
1	Sumatera Utara	32.990
2	Metro Jaya	26.585
3	Jawa Timur	17.642
4	Sulawesi Selatan	12.815
5	Sumatera Selatan	12.189
6	Jawa Barat	11.256
7	Jawa Tengah	10.712
8	Nusa Tenggara Barat	8.591
9	Riau	8.194
10	Sumatera Barat	7.992

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Meninjau jumlah kasus di atas, setiap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan yang melanggar HAM atau merugikan orang lain dalam masa penyidikan hingga terbukti bersalah atas tindakan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana terdiri atas pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Dan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.” Dalam konsep ini, pelaku tindak kriminal akan dijatuhi masa hukuman selama periode tertentu dan diberlakukan pembatasan atau perampasan kemerdekaan oleh lembaga

yang berwenang yaitu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut menjadi LAPAS) di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara sistem permasyarakatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” Perampasan atau pembatasan kebebasan WBP diberlakukan akibat tindak kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana baik berupa pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, korupsi, pencucian uang, pelecehan, dan lain sebagainya.

Tujuan diberlakukannya sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut agar mencegah pelaku untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang, melindungi masyarakat, pemberian efek jera, serta penegakan keadilan bagi para korban kejahatan. LAPAS dibentuk guna membina Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat menjadi WBP) atau narapidana yang sedang menjalani masa hukuman setelah ketetapan hasil sidang atas tindak kejahatan yang telah dilakukan, baik berupa pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian sebagai bekal para WBP saat dinyatakan bebas atau selesai menjalani masa hukuman dan siap reintegrasi ke masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) dan (3) dan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Tujuan pembinaan ini tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu “Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana"

Musri (2022) menyebutkan bahwa LAPAS sebagai wadah pembinaan WBP selama menjalani masa hukuman sekaligus melindungi masyarakat umum dari potensi kejahatan. Selain itu, LAPAS juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sehingga mampu meningkatkan kesadaran diri atas kesalahannya dan memperbaiki diri sebelum mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam masyarakat. Kedua jenis pembinaan tersebut sama pentingnya dan menjadi faktor utama para WBP untuk hidup secara produktif selama menjalani masa hukumannya.

Pedoman pelaksanaan pembinaan WBP telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan yang terdiri atas dua jenis pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ramadani (2017) menyebutkan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dengan cara menerima, memberi, serta mengolah informasi berupa pengetahuan baik yang sudah ada maupun terbaru agar berdaya guna dan memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Sarwono dalam Barus et al., (2022) mendefinisikan Pembinaan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang menuju lebih baik dengan pendekatan secara personal sehingga mampu mengetahui

penyebab atau faktor yang menjadi dasar timbulnya perilaku tidak baik dari peserta pembinaan.

Merujuk pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan serangkaian kegiatan, usaha, tindakan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur untuk meningkatkan kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia guna menuju perubahan perilaku yang lebih baik dan terhindar dari perilaku buruk agar seseorang dapat teredukasi dan berdaya guna sesuai yang diperoleh dari hasil binaan sebelumnya.

Sembiring (2019) menyebutkan bahwa pembinaan merupakan salah satu aspek utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai pedoman perlakuan bagi para WBP yang telah dikehendaki oleh LAPAS yang bertujuan agar para peserta binaan dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat sebagaimana mestinya dengan baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat, serta negara saat terbebas dari masa hukuman. Sanusi (2019) menjelaskan pembinaan kepribadian merujuk pada pembinaan mental, spiritual, jasmani, serta rohani baik berupa konseling rutin, pengajian, peringatan hari besar keagamaan, olahraga dan kebugaran, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sedangkan pembinaan kemandirian menekankan pada pembinaan keterampilan atau kompetensi warga binaan permasyarakatan agar lebih berdaya guna serta dapat mengembangkan potensi dan *skill* yang dimiliki berdasarkan minat dan bakat masing-masing agar dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas, bertanggung jawab, dan taat dengan peraturan.

Pembinaan ini berlaku terhadap seluruh WBP, baik berupa pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang dihukum akibat berbagai jenis tindakan kriminal atau kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Latar belakang yang mendasari mereka untuk melakukan tindak kejahatan didasari oleh berbagai sebab baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Status sosial WBP yang ada di LAPAS juga berbeda mulai dari kategori ekonomi berpenghasilan rendah hingga tinggi.

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para oknum dengan status sosial rendah cenderung disebabkan karena faktor ekonomi seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga penipuan. Fachrurrozi (2014) menyebutkan kejahatan seperti perampasan hak orang lain dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara ilegal. Sedangkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum berstatus sosial tinggi biasanya menyebabkan kerugian orang lain hingga negara seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, pemalsuan dokumen, pencucian uang (*money laundering*), *cybercrime*, maupun tindak kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sutherland dalam Fuady (2008) menerangkan bahwa *white collar crime* merupakan istilah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh subjek atau orang terhormat dan memiliki status ekonomi tinggi dan memiliki hubungan tertentu dengan pekerjaannya.

Ditinjau dari kondisi di atas, maka perlakuan atau pendekatan yang dilakukan oleh petugas LAPAS terhadap pembinaan para WBP dapat berbeda apabila dilihat dari kondisi latar belakangnya. WBP dengan status sosial tinggi cenderung memerlukan pembinaan kepribadian seperti pembinaan mental,

spiritual, jasmani, serta rohani baik berupa konseling rutin, pengajian, peringatan hari besar keagamaan, olahraga dan kebugaran, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala, hal ini dikarenakan mereka tidak perlu kompetensi khusus untuk mendongkrak perekonomian mereka setelah menjalani masa hukuman. Sedangkan WBP dengan status sosial rendah, cenderung memerlukan kedua jenis pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Hal ini disebabkan pada saat menjalani masa hukuman, mereka sedang dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan (*jobless*) sehingga perlu pembinaan kompetensi sebagai bekal untuk mencari pekerjaan setelah terbebas dari masa hukuman dan menjalani proses reintegrasi ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian pada WBP dinilai sangat penting dan diperlukan, terutama pasca terbebas dari masa hukuman agar mampu meningkatkan kemandirian dan terhindar dari stigma negatif masyarakat yang beranggapan bahwa WBP cenderung tidak produktif dan patut dihindari. Sistem permasyarakatan Indonesia telah menerapkan pembinaan kemandirian ini sejak tahun 1964 dan tercantum dalam aturan baru melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Dibentuknya sistem permasyarakatan bertujuan untuk membina warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari tindak kejahatan atau kesalahan yang telah diperbuat, intropeksi diri dan tidak melakukan tindakan kriminal kembali sehingga bisa diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, aktif dalam proses pembangunan, produktif dalam hal positif, serta bertanggung jawab pada hidupnya dengan penuh kesadaran. (Melati dan Wibowo, 2022). Oleh karena itu, adanya pembinaan kemandirian di LAPAS

dimaksudkan agar para WBP memiliki keahlian yang cukup dan relevan dengan minat serta bakat masing-masing sehingga pasca masa pidana mereka mampu bersaing secara kompetitif pada bursa tenaga kerja atau dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap diri sendiri dan lingkungannya sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan bermartabat.

Pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.” Manting (2022) menyebutkan bahwa, selain bertujuan untuk membekali para warga binaan permasyarakatan dengan kompetensi yang dimiliki, pembinaan kemandirian juga dimaksudkan untuk membantu mereka menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindari kegiatan-kegiatan negatif yang mengandung kriminalitas atau tindakan pidana lainnya. Pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja merupakan rangkaian kewajiban yang difasilitasi oleh Petugas Pemasyarakatan bagi seluruh warga binaan permasyarakatan tanpa terkecuali selama dalam masa hukuman.

Debrilianwati dalam Manting (2022) menjelaskan bahwa bimbingan yang diberikan terhadap seluruh WBP dilakukan melalui berbagai rangkaian pelatihan keterampilan dengan menerapkan metode pembinaan meliputi *social work*, *psyhoanalytic approach*, *moral re-education* dan *religius approaches*, *medical approaches*, *counselling*. Hasil pembinaan baik berupa pengembangan diri hingga

produk hasil pelatihan kemandirian tercermin dalam beberapa output kegiatan seperti produksi barang secara berkala, pameran hasil karya WBP, kerja sama dengan UMKM sekitar LAPAS, hingga kolaborasi *stakeholder* baik swasta maupun pemerintah dalam mengembangkan metode pembinaan kemandirian agar hasilnya lebih optimal dan berdampak positif terhadap kehidupan WBP setelah menyelesaikan masa hukuman, berdaya guna, dan memiliki keahlian sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dalam mendukung kemandirian atau pembekalan dunia kerja secara berkelanjutan.

Pembinaan Kemandirian untuk seluruh WBP di LAPAS Kelas IIB Pasuruan dilakukan melalui pelatihan keterampilan serta kegiatan produksi yang ditargetkan kepada seluruh WBP dengan total 877 orang sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah WBP di Lapas Kelas IIB Pasuruan

KETERANGAN	JUMLAH ORANG
Tahanan	82
Narapidana	698
JUMLAH	780

Sumber: Sidupas (Sistem Informasi Lapas IIB Pasuruan), 2025

Operasional kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh suatu Bengkel Kerja (yang selanjutnya disebut Bengker) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian Kegiatan Bengkel Kerja. Implementasi bengkel kerja di LAPAS Kelas IIB Pasuruan bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada WBP agar mereka dapat

mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Program ini mencakup berbagai jenis pelatihan, seperti menjahit, pertukangan, kerajinan tangan, hingga pembuatan makanan layak jual yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi praktis para WBP. Selain itu, bengkel kerja juga berfungsi sebagai wadah untuk menghasilkan produk yang dapat dipasarkan sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan selama menjalani masa hukuman dan meningkatkan produktivitas warga binaan permasyarakatan.

Pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS Kelas IIB Pasuruan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) berupa pembuatan kriya seperti CAKAR (Celengan Karakter), ecoprint batik, budidaya ikan lele dan nila, ternak ayam dan bebek petelur, penanaman sayur dengan teknik holtikultura, barista, produksi tempe, serta konveksi yang siap menerima berbagai pesanan dari eksternal. Selain itu, LAPAS Kelas IIB Pasuruan juga terdaftar secara resmi sebagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dengan Nomor Keputusan 188.4.47/215/423.144/2023, tertanggal 22 Februari 2023. Hal ini sesuai dengan kutipan berita yang dimuat oleh Ankasa Post:

“Lapas Kelas IIB Pasuruan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berikan berbagai macam program pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Mulai dari SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) yang berupa tempat cucian kendaraan bermotor, pembuatan hasil karya CAKAR (Celengan Karakter), Pembudidayaan Ikan Lele, Sayur – Sayuran, dan konveksi sarung serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, semua warga binaan permasyarakatan (WBP) yang mengikuti pelatihan di bengkel pelatihan kerja dapat memiliki sertifikat pelatihan. Kami berkomitmen untuk melatih kemandirian semua

WBP agar saat mereka bebas nanti dapat kembali ke masyarakat dengan berbagai macam keahlian.”

(Sumber: <https://ankasapost.id/2023/05/03/peningkatan-kualitas-pelayanan-wbp-lapas-pasuruan-berikan-berbagai-program-pembinaan/>)
[Diakses pada 11 Desember 2024]

Program pembinaan kemandirian unggulan yang ada di LAPAS Kelas IIB Pasuruan memiliki 2 output berbeda yakni untuk tujuan internal dan tujuan eksternal. Pertama, kegiatan pembinaan yang berfokus pada tujuan internal meliputi penanaman sayur mayur seperti kangkung, sawi, cabe, hingga terong dengan penerapan teknik hortikultura di lahan seluas budidaya perikanan dengan lele dan ikan nila merah sejumlah >10.000 ekor, serta ternak ayam petelur sebanyak 324 ekor dan bebek petelur sejumlah 100 ekor sebagai sarana edukasi bidang pertanian dan peternakan dengan harapan WBP dapat teredukasi dan termotivasi untuk bekerja di bidang ini setelah menjalani masa tahanan sesuai bakat dan minat masing-masing. Adapun hasil panen dari kedua sektor ini dimanfaatkan para WBP sebagai bahan makanan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sesuai dengan poin D Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak”, selain untuk memenuhi kebutuhan gizi, adanya pemanfaatan hasil panen pembinaan ini mampu menekan biaya operasional untuk bahan makanan pokok WBP, serta menambah PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas hasil panen yang sebagian dipasarkan ke warga sekitar atau petugas lapas.

Kedua, kegiatan pembinaan yang berfokus pada tujuan eksternal meliputi konveksi pakaian yang dilengkapi 60 mesin jahit dan ruang khusus yang baru

diresmikan pada Desember 2024. Kegiatan konveksi ini menerima pesanan dari berbagai jenis instansi baik pemerintah maupun swasta berupa kaos, seragam, sarung, dan pakaian lainnya yang mampu memproduksi hingga 25 kodi setiap harinya dengan total 150 orang pekerja konveksi dari WBP menggunakan sistem kerja shift atau bergantian. Konveksi jahit ini telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta meliputi PT. BEHAESTEX (Sarung BHS) dan PT. Sentosa Garmino Pratama dengan menyediakan ruang konveksi yang baru diresmikan dan dilengkapi dengan 60 mesin jahit. Program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas rehabilitasi dan pembinaan WBP. Pada program ini, mereka tidak hanya diajarkan keterampilan dasar menjahit melainkan juga standar produksi yang berlaku di industri konveksi nasional sehingga diharapkan mampu memiliki daya saing di pasaran. Adanya kolaborasi sektor bisnis dalam hal ini dinilai menjadi prospek yang cukup baik terutama dalam meningkatkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Hal ini sesuai dengan kutipan berita yang dimuat oleh Tribun Jatim, 2024:

“Kepala Lapas Pasuruan Ma'ruf Prasetyo Hadiano menyebut, ruang konveksi bukan hanya dirancang untuk tempat produksi saja. Akan tetapi, kata Kalapas, ruang ini juga dirancang sebagai ruang edukasi dan pembinaan. Harapannya, WBP bisa berkreasi dan berkarya sesuka hati, Pesanan kaos datang berbagai pihak, termasuk dari instansi pemerintah dan swasta, menjadi bukti kepercayaan terhadap kualitas karya WBP Lapas Pasuruan. Selain itu, hasil dari kegiatan ini juga bisa memberikan kontribusi langsung kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”

(Sumber: <https://www.msn.com/id-id /infrastruktur-perkotaan/gedung-dan-ruang-publik/dukung-kemandirian-wbp-kakanwil-jatim-resmikan-ruang-konveksi-di-lapas-pasuruan/ar-AA1vjcf?ocid=BingNewsSerp>) [Diakses pada 11 Desember 2024]

Selain itu, terdapat SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) berupa tempat cuci kendaraan bermotor yang ditujukan untuk kendaraan petugas ataupun tamu lapas, pembuatan karya CAKAR (Celengan Karakter) yang berasal dari kertas dan koran bekas, serta batik ecoprint dari bahan organik yang diproduksi untuk dipasarkan pada pameran tertentu menggunakan slogan “Produk Hasil Lapas Karya Warga Binaan Permasalahatan” yang ditujukan untuk khalayak umum. Adanya produk hasil lapas ini mampu meningkatkan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak), meningkatkan kreativitas WBP dalam berkarya, menunjukkan usaha WBP selama masa tahanan agar tetap memperoleh upah bekerja.

Adanya kegiatan pembinaan di atas diharapkan mampu meningkatkan kompetensi WBP selama dalam masa tahanan di Lapas Kelas IIB Pasuruan dan mampu menunjukkan usaha mereka selama di penjara agar tetap produktif dan mampu berpenghasilan dari upah bekerja sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari maupun keluarga mereka. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap WBP yang diasingkan setelah keluar dari masa tahanan dan dianggap tidak layak mendapat pekerjaan yang baik dapat dihilangkan dan diterima secara baik oleh masyarakat tanpa dipandang sebelah mata.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian yang difasilitasi oleh LAPAS Kelas IIB Pasuruan terhadap seluruh WBP yang menempati blok hunian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi, hambatan yang dialami oleh petugas, serta dampak positif yang dirasakan oleh WBP selama menjalani program pembinaan dan saat reintegrasi ke

masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang menghubungkan kesesuaian antara konten kebijakan dan konteks implementasi pada program ini. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Pada Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di LAPAS Kelas IIB Pasuruan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan topik kajian yaitu “Bagaimana Implementasi Program Pembinaan Kemandirian pada Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Pasuruan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi, hambatan yang dialami oleh petugas, serta dampak positif yang dirasakan oleh WBP Implementasi Program Pembinaan Kemandirian pada Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penulisan yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembinaan kemandirian warga binaan permasyarakatan, khususnya dalam konteks implementasi program di LAPAS Kelas IIB Pasuruan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang ada

terkait efektivitas program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan praktik pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, sehingga dapat meningkatkan kualitas reintegrasi warga binaan ke masyarakat ketika sudah melewati masa tahanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat. Dengan mengetahui implementasi program pembinaan kemandirian ditujukan agar masyarakat dapat lebih menerima dan mendukung mereka dalam beradaptasi kembali ke kehidupan sosial. Hal ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif yang sering dialami oleh mantan warga binaan permasyarakatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

2. Bagi LAPAS Kelas IIB Pasuruan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan, referensi, dan bahan diskusi bagi LAPAS Kelas IIB Pasuruan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian yang sudah ada. Dengan

mengidentifikasi hambatan dan alternatif kebijakan dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dalam mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk bahan diskusi dan acuan peneliti lainnya dengan program studi yang berkaitan dengan hukum, sosial, dan kebijakan publik serta menambah referensi bacaan pada perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik